



PUTUSAN

No.50 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. HJ. MARIANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Simpang IV RT.14, RW.05, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;
2. HJ. MARDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Simpang IV RT.14, RW.05, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;
3. RAMLI, S.Sen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Simpang IV RT.14, RW.05, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;
4. MARDIAH, SH Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Simpang IV RT.14, RW.05, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Mujali Prayogo, SH., 2. Hendri Yahya, SH., 3. M. Amin Subayang, SH., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Law Office Mujali Prayogo, SH. & Parners, beralamat di Jln. Jend. Sudirman No.125 Lt. III, Komp. BRI Tangkerang - Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2010,
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/
Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, berkedudukan di Jalan Indragiri No.2 Pematang Reba – Rengat ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDUL LATIF, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Azki Aris No.1 RT.11, RW.03, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupatn Indragiri Hulu,
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intevensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK SENGKETA :

- Sertifikat Hak Milik No.3390, Kelurahan Pangkalan Kasai, tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur No.08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas nama Abdul Latif dengan Luas 4.500 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dikarenakan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) yang sangat merugikan Para Penggugat ;

Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga Surat Keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 40.000 M2 (4 Ha) yang dikenal terletak di Jalan Lintas Timur Simpang IV Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah tersebut dengan cara dibeli dari Harini Anindya Devi alias Mislena dan Haris Tuti Wijayanti alias Misleni sesuai dengan Surat Jual tanggal 21 Mei 1983 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Februari 2008 yang mana surat tersebut telah ditegaskan oleh Lurah Pangkalan Kasai sesuai dengan Nomor Surat 129/PK/XI/2009 tanggal 18 November 2009 ;

Bahwa dari persil (bagian) tanah yang dibeli oleh Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 (tiga) diatas telah pula diterbitkan 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Milik masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 79, Desa Pangkalan Kasai, tertanggal 27 September 1988 dan sesuai Surat Ukur Nomor 5434/1987 tertanggal 24 Desember 1987 dengan luas 10.970 M2, tertulis dengan nama pemegang hak atas nama Mardiah (Penggugat IV) ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 80, Desa Pangkalan Kasai tertanggal 7 Oktober 1988 dan sesuai dengan Surat Ukur Nomor 5435/1987 tertanggal 24 Desember 1987 dengan Luas 10.970 M2 tertulis dengan nama Mardiana (Penggugat II) ;

Bahwa disekitar tahun 2009, dimana sebahagian tanah milik Para Penggugat yakni dengan luas 10.000 M2 (1 Ha) telah Para Penggugat lepaskan dan/atau berikan kepada sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai perumahan tempat tinggal ;

Bahwa dari keseluruhan luas tanah milik Para Penggugat setelah dikurangi dengan luas 2 (dua) lembar sertifikat sebagaimana yang dijelaskan pada poin 5 (lima) di atas dan dikurangi lagi dengan Luas sebagaimana yang dijelaskan pada poin 6 (enam) di atas, maka tanah milik Para Penggugat masih tersisa seluas lebih kurang 8.060 M2, dimana tanah milik Para Penggugat tersebut sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru senantiasa Para Penggugat pelihara dan diolah dengan baik dengan cara menebas, membersihkan dan memagarnya bahkan ada sebagian yang Para Penggugat sewakan kepada pihak lain ;

Bahwa ternyata sebagian dari tanah milik Para Penggugat yakni seluas 4.500 M2 tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat secara melawan hukum telah diserobot dan/atau dikuasai dengan tanpa hak oleh Abdul Latif, dan atas perbuatan melawan hukum dimaksud Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan menegur baik secara lisan maupun tulisan ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata tanah milik Para Penggugat telah pula diterbitkan sertifikat oleh Tergugat (Kantor Pertahanan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3390, Kelurahan Pangkalan Kasai tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas nama Abdul Latif ;

Bahwa keberadaan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 3390, Kelurahan Pangkalan Kasai tanggal 28 Juni 2000 atas nama Abdul Latif baru Para Penggugat ketahui pada saat Para Penggugat melaporkan perbuatan penyerobotan dan perbuatan tidak menyenangkan atas tanah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Abdul Latif pada Kepolisian Resort Indragiri Hulu sesuai dengan Surat Laporan Polisi tanggal 10 Desember 2009, sehingga gugatan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Para Penggugat meyakini penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yakni telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (general principle of good administration) "melanggar Asas Keterbukaan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dimana Tergugat dalam melaksanakan pengukuran dan peninjauan lapangan tidak membuka diri atas lahan Para Penggugat yang ada di lapangan maupun mendapatkan informasi bahwa Para Penggugat telah mempunyai hak terlebih dahulu sejak 1983 atas tanah obyek perkara ;

Bahwa selain fakta melanggar Asas Keterbukaan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana proses pendaftaran tanah yang dilakukan Tergugat prosedurnya tidak melalui konfirmasi kepada Kepala Desa/Lurah sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga jelas tindakan dan perbuatan Tergugat dimaksud telah nyata-nyata cacat prosedur yang akibatnya tanah milik Para Penggugat masuk ke dalam hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat dan konsekuensinya tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 3390, Kelurahan Pangkalan Kasai tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas nama Abdul Latif yang telah diterbitkan oleh

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat merugikan Kepentingan Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum jika sertifikat hak milik sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah berikut segala dokumen lampirannya ;

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 3390, Kelurahan Pangkalan Kasai tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas nama Abdul Latif yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut sertifikat hak milik sekaligus mencoret Buku Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat kemukakan di atas maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 3390, Kelurahan Pangkalan Kasai tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas nama Abdul Latif yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 3390, Kelurahan Pangkalan Kasai tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas nama Abdul Latif sekaligus mencoret Buku Tanahnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal diakui dengan tegas ;

Tentang kewenangan untuk memeriksa dan mengadili :

- a. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 Kelurahan Pangkalan Kasai, tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas nama Abdul Latif dengan Luas 4.500 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;
- b. Bahwa Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 40.000 M2 (4 Ha) berdasarkan Surat Kuasa Jual tanggal 21 Mei 1983 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Februari

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang mana surat tersebut telah ditegaskan oleh Lurah Pangkalan Kasai sesuai dengan No Surat 129/PK/XI/2009 tanggal 18 November 2009, dimana tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata seluas 4.500 M2 telah pula terbit sertifikat hak milik tanah terperkara oleh Tergugat, sehingga oleh Para Penggugat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

- c. Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat 1 mengenai gugatan dikatakan bahwa : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik yang sah dari bidang tanah sertifikat hak milik tanah terperkara, seharusnya mengajukan gugatan terlebih dahulu atas sengketa kepemilikan di Pengadilan Perdata, oleh sebab itu menurut Tergugat Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ;

- d. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 Kelurahan Pangkalan Kasai terbit tanggal 10 Juni 2000, Para Penggugat mengklaim tanah milik Para Penggugat masuk kedalam tanah sertifikat hak milik dimaksud, sehingga fakta tersebut semakin menegaskan bahwa sengketa dalam perkara ini diajukan ke Pengadilan Perdata bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, hal tersebut sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 berbunyi : "Meskipun sengketa itu terjadi adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata";

Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

- a. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan menurut Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 Kelurahan Pangkalan Kasai, tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abdul Latif dengan Luas 4.500 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;

- b. Bahwa fakta sebenarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 Kelurahan Pangkalan Kasai, tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 tercatat atas nama Abdul Latif dengan Luas 4.500 M2. Dengan demikian jelas yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat dari bidang tanah sertifikat hak milik atas nama Abdul Latif adalah keliru dan dengan sendirinya dasar gugatan kurang lengkap/kabur. Hal ini tidak memenuhi salah satu syarat materiil yang wajib dan harus dipenuhi sesuai Pasal 56 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Para Penggugat Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat :

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang lengkap dan tidak memenuhi syarat formil, dimana Para Penggugat semuanya merupakan ahli waris dari Almarhum H. Usman alias Ajo Suman yang meninggal dunia pada tanggal 13 September 1988 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 04/SK/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu-Rengat ;
- b. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan secara fakta hukum diragukan keabsahannya selaku ahli waris karena terbukti tidak mencantumkan surat keterangan ahli waris yang sah yang menjadi dasar gugatan. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk dapat mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa ;
- c. Bahwa Para Penggugat menyatakan kepemilikan tanah tersebut dengan cara dibeli dari Harini Anindya Devi alias Milena dan Tuti Wijayanti alias Misleni sesuai dengan Surat Kuasa Jual tanggal 21 Mei 1983 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Februari 2008, dan surat tersebut baru ditegaskan oleh Lurah Pangkalan Kasai dengan Nomor Surat 129/PK/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, sedangkan sertifikat hak milik yang Tergugat diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2000. Hal ini membuktikan sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa terlebih dahulu diterbitkan dari pada alas hak/dasar surat tanah Para Penggugat yang baru di tegaskan Lurah Pangkalan Kasai tanggal 18 Nopember 2009 dan berarti saat penerbitan sertifikat dimaksud Para Penggugat secara hukum belum menguasai dan memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa. Dengan demikian dari kesemuanya menurut

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jelas Para Penggugat tidak ada kepentingan hukum untuk dapat mengajukan gugatan dan tidak berkwalitas sebagai Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.13/G/2010/PTUN.PBR. tanggal 05 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.178.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan putusan No.141/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 21 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 23 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.13/G/2010/PTUN-Pbr, Jo. No.141/B/2010/PT.TUN-MDN, Jo. No.30/K/2010/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 16 Desember 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Penggugat .diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masing-masing pada tanggal 05 Januari 2011 dan 04 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam penerapan hukum tentang syarat-syarat yang diwajibkan dan ditentukan oleh Undang-Undang dalam membuat/menjatuhkan keputusan.

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya Nomor 141/B/2010/PT.TUN-MDN tertanggal 21 Oktober 2010 jelas-jelas telah lalai atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga salah dalam penerapan hukum, dimana Judex Facti dalam putusannya telah menyatakan "Para Penggugat/Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding tidak ada mengemukakan hal-hal baru untuk dipertimbangkan" (vide Putusan PT.TUN-MDN halaman 6), sedangkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku pada tingkat banding secara tegas dinyatakan "Pengadilan Tingkat Banding merupakan lembaga pemeriksaan ulang yang harus memeriksa/mengadili perkara dalam arti keseluruhan baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukum atau undang-undang", hal ini telah ditegaskan oleh berbagai yurisprudensi yang salah satunya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, sehingga berdasarkan yurisprudensi dimaksud dan menurut hukum terlepas dari ada atau tidak adanya hal-hal baru yang diajukan oleh pihak Pembanding, maka Judex Facti harus memeriksa tiap-tiap bagian perkara, sehingga dalam perkara a quo terlihat dengan jelas bahwa Judex Facti nyata-nyata telah lalai dalam memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berakibat salah dalam penerapan hukum, dan karena itu pula putusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan ;

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya Nomor 141/B/2010/PT.TUN-MDN tertanggal 21 Oktober 2010 jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum formal, dimana Judex Facti menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melampaui batas waktu 90 hari, padahal obyek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas nama Abdul Latip Pemohon Kasasi ketahui pada tanggal 10 Desember 2009 yaitu pada saat Pemohon Kasasi melaporkan tindak pidana penyerobotan lahan milik Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Abdul Latip (Termohon Kasasi II) pada Kepolisian Resort Indragiri Hulu sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 10 Desember 2009, sedangkan pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Februari 2010 yakni baru dalam rentang waktu 66 (enam puluh enam) hari, sehingga pengajuan Gugatan yang Para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi lakukan masih dalam rentang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam putusan perkara Nomor 141/B/2010/PT.TUN-MDN tertanggal 21 Oktober 2010 jelas-jelas keliru dan haruslah dibatalkan ;

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti autentik yang diajukan di depan persidangan ;

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara a quo dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan PTUN-Pbr jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menafsirkan tentang hukum pembuktian, yang mana berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.14, dimana secara hukum khususnya terhadap bukti P.8 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 atas nama Abdul Latip yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi I telah bertentangan dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku, karena dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 dimaksud Termohon Kasasi tidak melibatkan aparat pemerintah Desar Kelurahan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sehingga penerbitan sertifikat yang bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut haruslah dinyatakan cacat prosedur dan haruslah dinyatakan batal ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jelas-jelas salah dalam penerapan hukum pembuktian khususnya terhadap pembuktian yang berdasarkan hasil pemeriksaan obyek sengketa (pemeriksaan di tempat) pada tanggal 11 Juni 2010, yang mana berdasarkan data yuridis dan data fakta yang termuat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 08/2000 tanggal 10 Juni 2000

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abdul Latip (Termohon Kasasi II) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I sangat berbeda dengan kenyataan yang ada dan ditemui di dalam pemeriksaan di tempat baik letak maupun sempadan, akan tetapi fakta hukum pemeriksaan di tempat dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga dengan demikian Judex Facti jelas-jelas telah salah dalam penerapan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas-jelas Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau salah dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya dan juga telah melanggar ketentuan hukum acara yang bertaku untuk itu, sehingga putusan Judex Facti dalam perkara Nomor 141/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 21 Oktober 2010 haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sudah terbit sejak tahun 2001 sedangkan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mendapat perolehan tanah tahun 2009, dan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sudah diketahui oleh penyerah tanah kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yaitu Murniati sejak tanggal 14 Mei 2001 sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 16 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HJ. MARIANA dan kawan-kawan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. HJ. MARIANA, 2. HJ. MARDIANA, 3. RAMLI, S.Sen., 4. MARDIAH, SH. tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

Ketua :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Biaya-biaya :

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah : | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.50 K/TUN/2011